



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

NOMOR 494 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 221/PL.02.4-BA/1171/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024, Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh telah melaksanakan rapat pleno Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Nomor 9 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
  7. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
  8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH,

ttd.

YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
Kasubbag. Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan  
Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
NOMOR : 494 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPA NYE PESERTA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)	
1	Rapat Umum	5.000	Orang	x	2	Kali	x	Rp 100.000
2	Pertemuan Terbatas	1000	Orang	x	9	Kali	x	Rp 50.000
3	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	100	Orang	x	20	Kali	x	Rp 50.000
4	Pembuatan Bahan Kampanye	5	Kegiatan	x		30%	x	Rp100.000
5	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	100				Paket	x	Rp25.892.850.000
6	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	90				Buah	x	Rp150.000
	Alat Peraga Kampanye							Rp15.000.000
a. Papan Reklame (Billboard)		100%	x	5	Buah	x	Rp1.700.000.000	Rp8.500.000.000
b.papan reklame elektronik (Videotron)		100%	x	5	Buah	x	Rp1.000.000.000	Rp5.000.000.000
7	c.. Balon	100%	x	5	Buah	x	Rp32.000.000	Rp160.000.000
d. Spanduk		100 %	x	180	Buah	x	Rp413.000	Rp74.340.000
d. Umbul - umbul		100%	x	10	Buah	x	Rp413.000	Rp4.130.000
	Bahan Kampanye							
a. Selebaran		25%	x	172619	Jumlah bahan kampanye	x	Rp5.000	Rp215.773.750
b. Brosur		25%	x	172619	Jumlah bahan kampanye	x	Rp7.000	Rp302.083.250
c. Pamflet		25%	x	172619	Jumlah bahan kampanye	x	Rp7.000	Rp302.083.250
d. Poster		25%	x	172619	Jumlah bahan kampanye	x	Rp259.000	Rp11.177.080.250
e. Jasa Manajemen Konsultasi		2			Paket	x	Rp200.000.000	Rp400.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)
9	Iklan					
	a. Kampanye Melalui Media Sosial	10	Paket	x	Rp26.512.120	Rp265.121.200
	b. Kampanye Melalui Media Daring	10	Paket	x	Rp3.000.000	Rp30.000.000
10	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan					
	Kegiatan lain	200	Orang	x	10	Kali
						Rp 100.000
						Rp200.000.000
						<b>Rp54.448.461.700</b>

Keterangan : Harga satuan dapat berubah sewaktu-waktu

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH,

ttd.

YUSRI RAZALI



Nanda Erminda

Saintuan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat